

Unit Layanan Administrasi



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 10110 0213521468

ula.kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata

Laksana / Unit Layanan Administrasi

Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Data personil pelaksana Izin Keluar Negeri Dengan Alasan Penting (mencakup alamat email dan nomor telepon disertai Scan PDF Kartu Tanda Penduduk);
2. Surat Permohonan dari Gubernur;
3. Surat Pernyataan biaya pribadi ditandatangani di atas materai;
4. Surat Keterangan/Surat Bukti Ijin Kewajiban Agama, Ijin Berobat, Ijin Keperluan Keluarga; dan
5. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Proses Hukum ditandatangani di atas materai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan
2. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Menteri Dalam Negeri perihal Izin ke Luar Negeri dengan alasan penting bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pengaduan Layanan

Unit Layanan Administrasi



Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 10110 0213521468

ula.kemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri / Sekretariat Jenderal / Biro Organisasi dan Tata Laksana / Unit Layanan Administrasi

1. <http://kemendagri.lapor.go.id>;
2. Email: ula@kemendagri.go.id;
3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468;
4. Fax: (021) 3440402;
5. Kotak Saran; dan
6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.